

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016. Salawat dan beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2016 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor. 323/SEK/OT.01.2/11/2016, tanggal 17 November 2016, sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

LKjIP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2016 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2016 serta penetapan kinerja tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu **"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE YANG AGUNG"**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepadakita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.
Amin.

Lhokseumawe, 06 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Drs. Nailul Syukri, SH.MH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Executive Summary	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Tugas dan Fungsi	9
C. Struktur Organisasi	9
D. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Stretegis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2016	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
BAB V LAMPIRAN	
A. Surat Keputusan Tim Penyusunan LkjIP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2016	
B. Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT)	
C. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
D. Reviu Dokumen Rencana Strategis 2015 - 2019	

RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu unit satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai ujung tombak Mahkamah Agung dalam melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang tenaga teknis, administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dengan visi terwujudnya "***Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung***" yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dituangkan dalam Perencanaan Kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (Tapkin).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKJIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017 terdapat 4 (enam) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100% atau lebih).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Produktivitas memutus perkara.	100%	100%	100%
		b. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat waktu	90%	90%	90%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	90%	90%	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	90%	90%	90%
		- Kasasi	90%	90%	90%
		- Peninjauan Kembali	90%	90%	90%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskindan Tidak Mampu (Disabilitas)	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	Persentase perkara yang dilaksanakan pada sidang diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%

5	Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Yang Terintegrasi.	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%	100%	100%
6	Menunjang Sistem Peradilan Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel	a. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien	100%	100%	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam implementasi pelaksanaannya tidak terlepas dengan Asas Akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan Asas Akuntabilitas memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Sistim AKIP). Substansi dari Sistim AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara perencanaan dan realisasinya dengan orientasi pada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahun, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kerja untuk acuan dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya yang telah disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016, sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan Professional, Motto Berintegritas“ dan Akuntabel”, motto ini tidak sekedar ungkapan memberikan pelayanan yang profesional kepada pencari keadilan.

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telahmencanangkan 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan

pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
5. Tersedianya meja informasi;
6. *Justice for All* (Prodeo dan Sidang Keliling);

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis untuk peningkatan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKJIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe mempunyai tugas “Peradilan agama sebagai pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dipimpin oleh seorang ketua, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketua dibantu oleh:

1. Wakil Ketua;
2. Panitera/Sekretaris;

Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dipimpin oleh seorang ketua, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketua dibantu oleh:

1. Wakil Ketua;
2. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera;
3. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris;

Adapun Fungsi Wakil Ketua dalam kaitannya membantu tugas pokok Ketua adalah: sebagai koordinator pengawasan.

Adapun tugas Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam kaitannya fungsi kepaniteraan membantu tugas pokok Ketua adalah:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan;
6. Pelaksanaan mediasi;
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun tugas Kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam kaitannya fungsi kesekretariatan membantu tugas pokok Ketua adalah:


1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.


Dari beberapa fungsi ini nampak bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berfungsi sebagai fasilitatif administratif dan fungsi yudikatif pada Tingkat Pertama.

Oleh karena itu jabaran kegiatannya lebih dominan pada aspek administrasi perkara, administrasi umum, dan manajemen.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:





SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penyajian ;
- BAB II : Perencanaan dan Penetapan kinerja menjelaskan mengenai rencana strategik termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan serta penetapan kinerja;
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;
- BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI (2010-2035) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 yang telah selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI periode 2015-2019. Dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta adanya kebijakan prioritas Mahkamah Agung.

Pada tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan dan pada tahun 2016 adalah merupakan lanjutan dari pelaksanaan Renstra 2015-2019. Rencana Strategis tersebut tetap menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (*Performance Plan*) tahun 2017, yang disusun secara utuh menjadi satu kesatuan dengan prioritas program dan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2017.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memperhatikan kondisi umum serta mencermati isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, visi yang akan diuraikan ini adalah visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung”

Pernyataan Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai unit kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai peran penting dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI yaitu

“Terwujudnya Badan Peradilan Agung”.

- b. Yang dimaksud dengan badan peradilan agama disini adalah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terintegrasi dengan visi Mahkamah Agung, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan Professional, Motto Berintegritas“ dan Akuntabel”.

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan RPJM tahun 2015 – 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut :

REVIU INDIKANTOR KINERJA UTAMA 2015 - 2019
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			keliling		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah hasil temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah hasil temuan yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberian amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *puishment* atau sanksi.

Rencana kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah dibuat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	90 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian	90 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan	90 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	95 %
		- Kasasi	95 %
		- Peninjauan Kembali	99 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95 %
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	90 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	99 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	90 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

Tabel 2. Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2016

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2016 sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	g. Persentase mediasi yang diselesaikan.	90 %
		h. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian	90 %
		i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		j. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95 %
		l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan	90 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	95 %
		- Kasasi	95 %
		- Peninjauan Kembali	99 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90 %
		g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95 %
		h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95 %
		i. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	90 %
		j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90 %
4.	Peningkatan aksesibilitas	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	99 %

	masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	d. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	90 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	94,97%	105,53%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%	94,98%	98,92%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	90%	0,5%	50%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	95%	99,1%	102,16%
		- Kasasi	95%	99,3%	100,3%
		- Peninjauan Kembali	99%	100%	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95 %	100%	100%

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	90%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	1000%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel. 4. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Lhokseumawe Tahun 2016

Catatan: Penghitungan Capaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pada akhir tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1: Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan	54%	94,97%	100%
3.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	93,98%	98%
4.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	0,5%	50%

Analisis untuk capaian indikator – indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 memenuhi telah memenuhi target. Dalam penjelasan Laporan Tahunan telah diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2015 sebanyak 80 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2016. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 terpenuhi 100%. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2015, hal ini dikarenakan sisa perkara tahun sebelumnya akan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada awal tahun

berikutnya. Adapun data keadaan perkara pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2016

Sisa Awal 2015	Diterima 2016	Putus	Sisa Akhir
80	427	453	49

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 dapat terpenuhi sebesar 100%. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2015 sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang ditangani sebanyak 507 dan diputus sebanyak 427 perkara, Termasuk 0 perkara jinayat yang masuk pada tahun 2016 Adapun data keadaan perkara pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2016


Sisa Awal	Diterima 2016	Putus	Sisa Akhir
80	427	453	49


(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 90% dari jumlah perkara yang diterima (507 perkara), sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 sebesar 90.00% (49 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 mengalami kenaikan 3.44% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
Persentase perkara yang diselesaikan	88 %	90 %	2 %





3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan** pada tahun 2016 memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak 0 perkara dan perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal 2015	Diterima 2016	Jangka Waktu Penyelesaian		Sisa Akhir
		<= 5 bulan	>5 bulan	
80	427	448	5	49


(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 95% dari jumlah perkara yang diputus (448 perkara), sedangkan realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2016 sebesar 90.00 % (5 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan**

pada tahun 2016 mengalami kenaikan 2.00% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	88.00%	90.00%	2.00%



4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan** pada tahun 2016 memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak 448 perkara dan perkara yang diputus dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 5 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal 2015	Diterima 2016	Jangka Waktu Penyelesaian		Sisa Akhir
		<= 5 bulan	>5 bulan	
80	427	448	5	49

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 1% dari jumlah perkara yang diputus (448 perkara), sedangkan realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2016 sebesar 0,5% (5 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan** pada tahun 2016 mengalami kenaikan 0,48% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	88.00%	90%	2.00%

Sasaran 2: Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
	1. Banding	100%	100%	100%
	2. Kasasi	100%	100%	100%
	3. Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak 453 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 15 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal 2015	Diterima 2016	Putus 453	Tidak Banding 438	Sisa Akhir 15
80	427	453	438	15


(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 97% dari jumlah perkara yang diputus (453 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2016 sebesar 98,1% (438).

Berdasarkan data tersebut di atas, walaupun memenuhi target hanya saja pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2016 mengalami

penurunan 0,13% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	6	15	2%



2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak 453 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 6 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2016	Putus	Tidak Kasasi	Sisa Akhir
80	427	453	447	15

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 99% dari jumlah perkara yang diputus (453 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2016 sebesar 99,9% (447 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2016 mengalami kenaikan 0.9% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	98%	99,2%	1,8%



3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak 453 perkara dan tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2016	Putus	Tidak Peninjauan Kembali	Sisa Akhir
80	427	453	447	6


(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus (453 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2016 sebesar 100% (447 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan**

Kembali pada tahun 2016 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	



Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding sebanyak 15 perkara, Kasasi 6 perkara dan Peninjauan Kembali 0 perkara. Dan untuk berkas yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, Banding 0 perkara, Kasasi 0 perkara, dan PK 0 perkara . Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2016	Putus	Kelengkapan Berkas Banding	Kelengkapan Berkas Kasasi	Kelengkapan Berkas PK	Sisa Akhir
80	427	453	15	1	0	49

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2016 ini memenuhi

target sebesar 100% dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2016 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara yang diregister sebanyak 427 perkara dan perkara yang siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 427 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2016	Perkara yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis
80	427	

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis (427 perkara), sedangkan realisasi perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 sebesar 100% (427 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis** pada tahun 2016 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	



Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 perkara prodeo yang masuk sebanyak 6 perkara dan perkara prodeo yang putus sebanyak 6 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Prodeo Masuk	Prodeo Putus
66	66

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara perkara prodeo yang masuk (66 perkara), sedangkan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 100% (66 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2016 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	



2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling** pada tahun 2016 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2016 jumlah perkara dilaksanakan dengan cara sidang keliling sebanyak 37 perkara dan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling sebanyak 37 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling	Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling
37	37

(sumber data : Laporan Tahunan 2016)

Target perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2016 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling (37 perkara), sedangkan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 100% (66 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling** pada tahun 2016 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%

Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atau sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang**

ditindaklanjuti pada tahun 2016 memenuhi target.

Karena Pada tahun 2016 tidak terdapat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti** pada tahun 2016 tidak memenuhi target.
Pada tahun 2016 tidak adanya pengaduan dari masyarakat maupun para pencari keadilan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga tidak ada pengaduan dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti** pada tahun 2016 telah memenuhi target.
Pada tahun 2016 tidak adanya pemeriksaan dari pihak eksternal Mahkamah Agung ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga tidak ada temuan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mendapatkan alokasi dana dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2016 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebesar Rp 5.537.562.000,- dari alokasi anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 5.406.281.301,- sehingga sisa di akhir tahun sebesar Rp 131.280.699,- dengan Persentase penyerapan anggaran sebesar 97.63% dengan rincian sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	52.041.000	51.600.000	441.000	99,15%
Layanan Perkantoran	4.197.411.000	4.101.410.301	96.000.699	97,71%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.218.000.000	1.184.771.000	33.229.000	97%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70.110.000	68.500.000	1.610.000	97,70%
Jumlah	5.537.562.000	5.406.281.301	131.280.699	97.63%

Syar'iyah Lhokseumawe telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk membiayai 3 (tiga) macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
4. Keempat kegiatan tersebut bertujuan

Peningkatan Manajemen Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe” yang menj indikator *outcome* dengan sasaran strategis

Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan dan Akuntabel di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe”, serta sasaran “Meningkatnya Akses Pengadilan bagi Masyarakat Miskin dan Termarjinalkan”

Rincian realisasi pagu alokasi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
1	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	52.041.000	51.600.000	441.000	99,15%
2	Layanan Perkantoran	4.197.411.000	4.101.410.301	96.000.699	97,71%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.218.000.000	1.184.771.000	33.229.000	97%
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70.110.000	68.500.000	1.610.000	97,70%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan instansi pemerintah pelaksana tugas yustisial dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama tahun 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan menghasilkan capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan aksesabel kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.